



**PUTUSAN**

Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anugrah Alias Anggara Alias Cippe Bin Arsyad
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Maccorawalie,  
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pin tanggal 26 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANUGRAH Alias ANGGARA Als CIPPE Bin ARSYAD** dinyatakan telah terbukti secara Syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa **ANUGRAH Alias ANGGARA Als CIPPE Bin ARSYAD**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 unit sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan No. Rangka : MH1JFP120GK549265 dan Nomor Mesin : JFP1E-2522805 atas nama pemilik A. SYAMSURIA**dikembalikan kepada A. SYAMSURIA melalui A. SONI AGAM**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **ANUGRAH Alias ANGGARA Alias CIPPE Bin ARSYAD**, p[ada hari Minggu , Tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 09:00 Wita atau setidak – tidaknya Pada waktu – waktu lain dalam tahun 2022 , bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Singa , Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, , **terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas sekitar jam 07: 00 wita HANAPI meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih biru No Pol DP 3545 RA milik A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO untuk pergi membeli putu dan sekiat jam 07:30 wita HANAPI kembali kerumah A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO berboncengan dengan terdakwa, kemudian sekitar jam 08:00 wita terdakwa meminjam sepeda motor A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO dengan alasan untuk pergi membeli rokok, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali ke rumah kos milik HANAPI dan saat itu A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO melihat ban sepeda motornya meletus, kemudian sekitar jam 09 : 00 wita terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO dengan megatakan tersebut dengan mengatakan “pinjamka dulu motorta sebentar, mauka ke rumahnya sepupuku di depan SMA 1” lalu A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO mengatakan “meletusje itu bannya” dan terdakwa jawab dengan mengatakan “tidak apa-apaji nanti pi saya yang tambal”, kemudian A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO bertanya kepada HANAPI dengan mengatakan “bagaimana Api dipinjamkankah?” dan HANAPI menjawab dengan mengatakan “terserah kauji”, kemudian A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO tersebut;

Selanjutnya setelah terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO tersebut menuju ke rumah keluarga terdakwa di depan SMA 1 Pinrang, dan selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor milik A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO tersebut ke FATIMANG Binti LASSE dengan harga sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan setelah menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO, lalu terdakwa pergi ke

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah – rumah kebun di Rubae, dan bermalam di rumah kebun tersebut dan keesokan harinya terdakwa pergi ke Kab. Sidrap dengan menggunakan mobil angkutan Umum, kemudian terdakwa menumpang Bus menuju ke Malili, kemudian terdakwa ke Makassar dan menjadi Kondektur Bus ke Kota Palopo hingga terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana-

### **ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **ANUGRAH Alias ANGGARA Alias CIPPE Bin ARSYAD** , pada hari Minggu , Tanggal 15 Mei 2022 sekitar jam 09:00 Wita atau setidaknya – tidaknya Pada waktu – waktu lain dalam tahun 2022 , bertempat di Jalan Singa , Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, terdakwa ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas sekitar jam 07: 00 wita HANAPI meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih biru No Pol DP 3545 RA milik A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO untuk pergi membeli putu dan sekitar jam 07:30 wita HANAPI kembali kerumah A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO berboncengan dengan terdakwa , kemudian sekitar jam 08:00 wita terdakwa meminjam sepeda motor A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO dengan alasan untuk pergi membeli rokok, dan sekitar 15 ( lima belas ) menit kemudian terdakwa kembali ke rumah kos milik HANAPI dan saat itu A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO melihat ban sepeda motornya meletus, kemudian sekitar jam 09 : 00 wita terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO dengan mengatakan tersebut dengan mengatakan “pinjamka dulu motornya sebentar , mauka ke rumahnya sepupuku di depan SMA 1” lalu A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO mengatakan “meletusje itu bannya” dan terdakwa jawab dengan mengatakan “tidak apa-apaji nanti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pin



saya yang tambal”, kemudian A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO bertanya kepada HANAPI dengan mengatakan “bagaimana Api dipinjamkankah ?” dan HANAPI menjawab dengan mengatakan “terserah kauji”, kemudian A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO tersebut;

Selanjutnya setelah terdakwa pergi mengendarai sepeda motor milik A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO tersebut menuju ke rumah keluarga terdakwa di depan SMA 1 Pinrang, dan selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor milik A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO tersebut ke FATIMANG Binti LASSE dengan harga sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan setelah menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO , lalu terdakwa pergi ke rumah – rumah kebun di Rubae, dan bermalam di rumah kebun tersebut dan keesokan harinya terdakwa peregi ke Kab. Sidrap dengan menggunakan mobil angkutan Umum, kemudian terdakwa menumpang Bus menuju ke Malili, kemudian terdakwa ke Makassar dan mejadi Kondaktur Bus ke Kota Palopo hingga terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut A. SONI Alias AGAM Alias A. ACO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah ) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi A.SONNI AGAM Alias A.ACO Bin A. SABRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi kehilangan sepeda motor milik kakak Saksi yaitu Saksi A. SYAMSURIA yang sedang digunakan oleh Saksi yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DP 3545 RA dengan Nomor Rangka : MH1JFP120GK549265 dan Nomor Mesin : JFP1E-2522805;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, pada saat Saksi sedang menginap di rumah kos Saksi HANAPI, Saksi HANAPI meminjam sepeda motor yang Saksi gunakan untuk pergi membeli putu, kemudian sekitar pukul 07:30 WITA, Saksi HANAPI Kembali ke kos sambil berboncengan dengan Terdakwa lalu sekitar pukul 08:00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk pergi membeli rokok, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali dan pada saat itu Saksi melihat ban sepeda motor kakak Saksi Meletus;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa kembali meminjam sepeda motor milik kakak Saksi dengan mengatakan “pinjamka dulu motorta sebentar, mauka ke rumahnya sepupuku di depan SMA 1” lalu Saksi mengatakan “meletusje itu bannya” kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan “tidak apa – apaji nanti saya yang tambal”, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi HANAPI dengan mengatakan “bagaimana Api dipinjamkankah?”, Saksi HANAPI pun menjawab “terserah kauji”, kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor milik kaka Saksi kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik kakak Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik kakak Saksi tersebut tetapi sampai pada pukul 13.00 WITA Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik kakak Saksi, kemudian Saksi mendatangi rumah keluarga Terdakwa di depan SMA 1 Pinrang, namun keluarga Terdakwa tersebut mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah keluarganya tersebut;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi menunggu Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi tersebut namun Terdakwa tidak pernah datang mengembalikannya, oleh karena itu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi mengetahui ternyata sepeda motor milik kakak Saksi tersebut di gadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor milik kakak Saksi untuk pergi ke rumah saudaranya namun tidak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor milik kaka Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi A.SYAMSURIA, SH Binti A.SABRUL SAMBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DP 3545 RA dengan Nomor Rangka : MH1JFP120GK549265 dan Nomor Mesin : JFP1E-2522805 milik Saksi yang sedang digunakan oleh adik Saksi yaitu Saksi A. SONNI telah hilang;  
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Saksi A. SONNI kepada Terdakwa yang mana Terdakwa beralasan sepeda motor tersebut akan ia gunakan ke rumah saudaranya di depan SMA 1 Pinrang, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut selama berhari-hari, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi A. SONNI menceritakannya kepada Terdakwa;  
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi baru mengetahui jika ternyata sepeda motor milik Saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa;  
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);  
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meminta izin kepada Saksi A. SONNI untuk meminjam sepeda motor milik Saksi untuk pergi ke rumah saudaranya namun tidak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;  
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang digadaikan oleh Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi FATIMANG Binti LASSE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Terdakwa telah melarikan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DP 3545 RA dengan Nomor Rangka : MH1JFP120GK549265 dan Nomor Mesin : JFP1E-2522805 milik Saksi A. SYAMSURIA;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolsian;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jalan Monginsidi, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia mau menebus *handphone* miliknya karena mau dilelang sehingga Saksi menyanggupi untuk menerima gadai sepeda motor tersebut dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang dari Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa akan menebus sepeda motor itu kembali;
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menerima gadai sepeda motor, pada saat itu Saksi menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**4. Saksi HANAPI Bin MUSTAKIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Jalan Singa, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi DP 3545 RA dengan Nomor Rangka : MH1JFP120GK549265 dan Nomor Mesin : JFP1E-2522805 milik Saksi A.SYAMSURIA yang sedang digunakan oleh adiknya yaitu Saksi A. SONNI telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA, pada saat Saksi A. SONNI menginap di rumah kos Saksi, Saksi meminjam sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI yang pada saat itu digunakan Saksi A. SONNI di kosan Saksi untuk pergi membeli putu;
- Bahwa setelah membeli putu dan Saksi berada di perjalanan pulang kembali ke kos Saksi, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk singgah di kos milik Saksi, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI untuk pergi membeli rokok, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa kembali dan pada saat itu Saksi melihat ban sepeda motor tersebut Meletus;
- Bahwa kemudian pada pukul 09.00 WITA, Terdakwa kembali meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi A.SONNI dengan mengatakan "pinjamka dulu motorta sebentar, mauka ke rumahnya sepupuku di depan SMA 1 Pinrang" lalu Saksi A.SONNI mengatakan "meletusje itu bannya" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "tidak apa-apaji nanti pi saya yang tambal", kemudian Saksi A.SONNI bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "bagaimana Api dipinjamkankah?" dan Saksi menjawab dengan mengatakan "terserah kauji" lalu Saksi A.SONNI meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi A.SONNI menunggu Terdakwa hingga siang hari namun Terdakwa tidak kunjung datang, lalu Saksi berusaha mencari Terdakwa tetapi Terdakwa sudah tidak diketahui keberadaannya, kemudian Saksi A.SONNI melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi baru mengetahui jika ternyata sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meminta izin kepada Saksi A. SONNI untuk meminjam sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI untuk pergi ke rumah saudaranya namun tidak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor milik kaka Saksi A.SONNI yang digadaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI yaitu Saksi A.SYAMSURIA yang ia ambil dari rumah kos Saksi HANAPI pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, di Jalan Singa, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 tepatnya pagi hari, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Saksi HANAPI di jalan, kemudian Terdakwa berbincang dengan Saksi HANAPI kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi HANAPI menuju ke rumah kos Saksi HANAPI;
- Bahwa sesampainya di rumah kos Saksi HANAPI, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi A.SYAMSURIA yang sedang digunakan oleh Saksi A.SONNI untuk membeli rokok, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dari membeli rokok dengan sepeda motor tersebut yang mana ban sepeda motor itu dalam keadaan meletus, beberapa saat kemudian Terdakwa meminjam kembali sepeda motor itu dengan alasan Terdakwa akan pergi ke rumah saudaranya;
- Bahwa awalnya Saksi A.SONNI enggan meminjamkan sepeda motor tersebut karena ban sepeda motor itu dalam keadaan meletus, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi A.SONNI bahwa ia akan memperbaikinya sembari meminjamnya ke rumah saudara Terdakwa, kemudian Saksi A.SONNI meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa yang berada di depan SMA 1 Pinrang, namun sesampainya di sana, saudara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian timbulah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi FATIMANG dan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat Ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa beralasan akan menebus *handphone* miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi rumah-rumah kebun yang terletak di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah bermalam 1 (satu) malam di tempat tersebut, keesokan harinya Terdakwa pergi ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil sewa, sesampainya di Kabupaten Sidrap, Terdakwa menuju ke Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan bus, kemudian sesampainya di Kota Palopo, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Saksi A. SONNI untuk meminjam sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI untuk pergi ke rumah saudaranya namun tidak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk membeli makan dan minum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI yang telah ia gadaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan nomor rangka : MH1JFP120GK549265 dan nomor mesin : JFP1E-2522805 atas nama pemilik A. SYAMSURIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI yaitu Saksi A.SYAMSURIA yang ia ambil dari rumah kos Saksi HANAPI pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 09.00



WITA, di Jalan Singa, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 tepatnya pagi hari, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Saksi HANAPI di jalan, kemudian Terdakwa berbincang dengan Saksi HANAPI kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi HANAPI menuju ke rumah kos Saksi HANAPI;
- Bahwa sesampainya di rumah kos Saksi HANAPI, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi A.SYAMSURIA yang sedang digunakan oleh Saksi A.SONNI untuk membeli rokok, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dari membeli rokok dengan sepeda motor tersebut yang mana ban sepeda motor itu dalam keadaan meletus, beberapa saat kemudian Terdakwa meminjam kembali sepeda motor itu dengan alasan Terdakwa akan pergi ke rumah saudaranya;
- Bahwa awalnya Saksi A.SONNI enggan meminjamkan sepeda motor tersebut karena ban sepeda motor itu dalam keadaan meletus, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi A.SONNI bahwa ia akan memperbaikinya sembari meminjamnya ke rumah saudara Terdakwa, kemudian Saksi A.SONNI meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa yang berada di depan SMA 1 Pinrang, namun sesampainya di sana, saudara Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian timbulah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi FATIMANG dan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat Ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa beralasan akan menebus *handphone* miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi rumah-rumah kebun yang terletak di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah bermalam 1 (satu) malam di tempat tersebut, keesokan harinya Terdakwa pergi ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil sewa, sesampainya di Kabupaten Sidrap, Terdakwa menuju ke Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan bus, kemudian sesampainya di Kota Palopo, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;



- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Saksi A. SONNI untuk meminjam sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI untuk pergi ke rumah saudaranya namun tidak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk membeli makan dan minum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi A.SYAMSURIA mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Hj. Rosdiana Alias Hj. Ros Binti Lagiling;





Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan sengaja dan melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI yaitu Saksi A.SYAMSURIA yang ia ambil dari rumah kos Saksi HANAPI pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, di Jalan Singa, Kelurahan Maccorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 tepatnya pagi hari, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yaitu Saksi HANAPI di jalan, kemudian Terdakwa berbincang dengan Saksi HANAPI kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi HANAPI menuju ke rumah kos Saksi HANAPI, sesampainya di rumah kos Saksi HANAPI, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi A.SYAMSURIA yang sedang digunakan oleh Saksi A.SONNI untuk membeli rokok, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dari membeli rokok dengan sepeda motor tersebut yang mana ban sepeda motor itu dalam keadaan meletus, beberapa saat kemudian Terdakwa meminjam kembali sepeda motor itu dengan alasan Terdakwa akan pergi ke rumah saudaranya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi A.SONNI enggan meminjamkan sepeda motor tersebut karena ban sepeda motor itu dalam keadaan meletus, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi A.SONNI bahwa ia akan memperbaikinya sembari meminjamnya ke rumah saudara Terdakwa, kemudian Saksi A.SONNI meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saudara Terdakwa yang berada di depan SMA 1 Pinrang, namun sesampainya di sana, saudara Terdakwa tidak berada di rumah, kemudian timbulah niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi FATIMANG dan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga



Rp400.000,00 (empat Ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa beralasan akan menebus *handphone* miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi rumah-rumah kebun yang terletak di Rubae, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, setelah bermalam 1 (satu) malam di tempat tersebut, keesokan harinya Terdakwa pergi ke Kabupaten Sidrap dengan menggunakan mobil sewa, sesampainya di Kabupaten Sidrap, Terdakwa menuju ke Malili, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan bus, kemudian sesampainya di Kota Palopo, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil gadai sepeda motor tersebut untuk membeli makan dan minum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sadar mengetahui bahwa sepeda motor yang ia gadaikan itu bukanlah miliknya melainkan milik kakak Saksi A.SONNI yaitu Saksi A.SYAMSURIA, hal tersebut tidak membuat Terdakwa mengurungkan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor itu seolah-olah sepeda motor itu adalah miliknya untuk mendapatkan sejumlah uang yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

**Ad.3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini maka barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut harus dalam penguasaan Terdakwa bukan karena suatu tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa meminta izin kepada Saksi A. SONNI untuk meminjam sepeda motor milik kakak Saksi A.SONNI untuk pergi ke rumah saudaranya namun tidak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepeda motor milik Saksi A.SYAMSURIA tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa meminjamnya kepada Saksi A.SONNI karena akan digunakannya untuk pergi ke rumah saudara Terdakwa, namun di tengah perjalanan barulah



timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang mana akhirnya akibat perbuatan Terdakwa itu, Saksi A.SYAMSURIA mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena paksaan dan/atau tipu muslihat oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa sepeda motor itu akhirnya ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sehingga unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan nomor rangka : MH1JFP120GK549265 dan nomor mesin : JFP1E-2522805 atas nama pemilik A. SYAMSURIA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi A.SYAMSURIA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi A.SYAMSURIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1.-----M  
enyatakan Terdakwa **ANUGRAH Alias ANGGARA Alias CIPPE Bin ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANUGRAH Alias ANGGARA Alias CIPPE Bin ARSYAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih biru dengan nomor rangka : MH1JFP120GK549265 dan nomor mesin : JFP1E-2522805 atas nama pemilik A. SYAMSURIA;dikembalikan kepada Saksi A.SYAMSURIA melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Rio Satriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Margaretha Harty Paturu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H.

Rio Satriawan,S.H.

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Asisa, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)